



**PUTUSAN**

**Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD SULIHIN Bin AGUS**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Thoyib Hadiwijaya RT.019, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan 09 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SULIHIN Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit kendaraan mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
  - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor mobil beban L300 KT 8416 NV;
  - 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 meter.DIKEMBALIKAN KPADA Sdra. HAMSAR HANANI Bin H. JARNI (Alm)
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n AHMAD SULIHIN No.SIM : 981117150001DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
  - 1 (satu) unit Ran Mobil Barang TractorHeadlsuzu L 8041 UUC;
  - 1 (satu) lembar STNKB Mobil Barang TractorHeadlsuzu L 8041 UUC;
  - 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n YUSRAN No.SIM : 16438911000026;DIKEMBALIKAN KEPADA Sdra. YUSRAN Bin MILE (ALM)
  - 1 (satu) unit Ran sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n M. TAUFIK NUR HADI No.SIM : 17159711000744.DIKEMBALIKAN KEPADA Sdri. ENDANG SUSILAWATI Binti DJIRAN (Alm).
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-1077/SAMAR/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa AHMAD SULIHIN Bin AGUS, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.50 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 di Jl. Suryanata Kota Samarinda (Tepatnya di dalam depan toko bangunan Hikmah), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.50 Wita di Jl. Suryanata Kota Samarinda (tepatnya di depan toko bangunan Hikmah) tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa berada di dalam mobil L300 KT 8416 NV dan hendak menggeser mobil tersebut ke arah pinggir jalan untuk mengikat kembali muatan besi sekitar 88 batang yang ada di atas mobil L300 dengan posisi besi dimuat mobil L300 di letakan di bak belakang dengan posisi menjulang kedepan melewati kepala cabin  $\pm 1,5$  meter dan melebihi bak belakang sekitar 1 meter, posisi mobil L300 KT 8416 NV terparkir saat itu menghadap ke jalan dan kepala mobil makan badan jalan juga muatan besi yang berada diatas kepala cabin mobil L300 menjulang kedepan  $\pm 1$  m, kemudian Terdakwa hendak memajukan dan memindahkan mobil L300 KT 8416 NV namun Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda PCX warna hitam KT 6639 CAT datang dari arah Tenggarong menuju arah simpang panglima Jl. Suryanata dan melihat truck isuzu R10 gandengan kontener L 8041 UUC datang dari arah yang sama yaitu dari arah Tenggarong menuju arah simpang panglima Jl. Suryanata, dan saat itu truck



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontener berada didepan dan sepeda motor berada di sisi kiri belakang truck kontener dan hendak mendahului, maka Terdakwa tidak mengerakan mobil L300 tersebut kemudian Terdakwa mendengar bunyi muatan besi terbentur oleh sepeda motor selanjutnya Terdakwa menoleh dan melihat sepeda motor tersebut membentur safety samping kiri truck kontener dan pengendaranya masuk kebawah kolong truck kontener dan terlindas ban truck kontener tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Yang di tertibtkan Oleh Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda. Nomor : 019/IKFMC-TU.2/X/2024 tanggal Samarinda, 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Laki-laki bernama M. TAUFIK NUR HADI, Usia 27 (Dua Puluh Tujuh Tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka Terbuka pada lipat paha kiri sampai buah zakar akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, puncak bahu sebelah kiri, lengan kanan bawah bagian belakang, punggung tangan kanan, lutut kiri; akibat kekerasan tumpul, Luka memar pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, dada sampai perut, lengan kanan bawah bagian belakang, lipat paha sampai tungkai atas kanan bagian depan, lipat paha kiri; akibat kekerasan tumpul, Patah tulang pada: tulang iga kanan dan kiri, tulang punggung bagian bawah, lengan kiri atas; akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban M. TAUFIK NUR HADI meninggal dunia.

*Perbuatan terdakwa AHMAD SULIHIN Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

## Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD SULIHIN Bin AGUS, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.50 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 di Jl. Suryanata Kota Samarinda (Tepatnya di dalam depan toko bangunan Hikmah), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.50 Wita di Jl. Suryanata Kota Samarinda (tepatnya di depan toko bangunan Hikmah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa berada di dalam mobil L300 KT 8416 NV dan hendak menggeser mobil tersebut ke arah pinggir jalan untuk mengikat kembali muatan besi sekitar 88 batang yang ada di atas mobil L300 dengan posisi besi dimuat mobil L300 di letakan di bak belakang dengan posisi menjulang kedepan melewati kepala cabin  $\pm 1,5$  meter dan melebihi bak belakang sekitar 1 meter, posisi mobil L300 KT 8416 NV terparkir saat itu menghadap ke jalan dan kepala mobil makan badan jalan juga muatan besi yang berada diatas kepala cabin mobil L300 menjulang kedepan  $\pm 1$ m, kemudian Terdakwa hendak memajukan dan memindahkan mobil L300 KT 8416 NV namun Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda PCX warna hitam KT 6639 CAT datang dari arah Tenggara menuju arah simpang panglima Jl. Suryanata dan melihat truck isuzu R10 gandengan kontener L 8041 UUC datang dari arah yang sama yaitu dari arah Tenggara menuju arah simpang panglima Jl. Suryanata, dan saat itu truck kontener berada didepan dan sepeda motor berada di sisi kiri belakang truck kontener dan hendak mendahului, maka Terdakwa tidak mengerjakan mobil L300 tersebut kemudian Terdakwa mendengar bunyi muatan besi terbentur oleh sepeda motor selanjutnya Terdakwa menoleh dan melihat sepeda motor tersebut membentur safety samping kiri truck kontener dan pengendaranya masuk kebawah kolong truck kontener dan terlindas ban truck kontener tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Yang di tertibtkan Oleh Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda. Nomor : 019/IKFMC-TU.2/X/2024 tanggal Samarinda, 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Laki-laki bernama M. TAUFIK NUR HADI, Usia 27 (Dua Puluh Tujuh Tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka Terbuka pada lipat paha kiri sampai buah zakar akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, puncak bahu sebelah kiri, lengan kanan bawah bagian belakang, punggung tangan kanan, lutut kiri; akibat kekerasan tumpul, Luka memar pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, dada sampai perut, lengan kanan bawah bagian belakang, lipat paha sampai tungkai atas kanan bagian depan, lipat paha kiri; akibat kekerasan tumpul, Patah tulang pada: tulang iga kanan dan kiri, tulang punggung bagian bawah, lengan kiri atas; akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban M. TAUFIK NUR HADI meninggal dunia.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





*Perbuatan terdakwa AHMAD SULIHIN Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Endang Susilawati Binti Alm. Djiran**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, Saksi yang sedang terapi di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda dijemput oleh Anak Kandung Saksi yang bernama Dani untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi diberitahu oleh Ketua RT bahwa Korban mengalami kecelakaan yang mana sepeda motor Honda PCX warna hitam Plat KT 6639 CAT yang dikendarai Korban menabrak besi yang berada di mobil Pick Up L300 KT 8416 NV yang sedang parkir dan Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban di makamkan di Pemakaman Muslim Attaufiq di Jalan Suryanata Gang Tinggiran pada hari itu juga sekitar Pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas meninggalnya Korban dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi telah menerima Santunan dari Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi Yusran sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Plat KT 6639 CAT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Plat KT 6639 CAT; 1 (satu) lembar SIM C atas nama M. Taufik Nur Hadi No.SIM: 17159711000744 adalah milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

**2. Saksi Yusran Bin Alm. Mile**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengemudi Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 pada saat Saksi mengemudikan kendaraan Saksi dari arah Tenggara menuju Samarinda, di tempat kejadian terdapat mobil Pick Up L300 KT 8416 NV yang sedang parkir dan memuat besi yang menjuntai ke badan jalan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mengarahkan kendaraan Saksi sedikit ke kanan untuk menghindari besi tersebut. Tiba tiba datang sepeda motor Korban dari arah belakang searah dengan kendaraan Saksi menabrak besi yang menjuntai pada mobil Pick Up tersebut lalu terjatuh dan masuk ke kolong kendaraan Saksi dan terlindas roda depan dan roda belakang sebelah kiri kendaraan Saksi. Kemudian Saksi turun dari kendaraan dan melihat Korban sudah tergeletak di badan jalan. Kemudian warga sekitar memanggil ambulans dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi memiliki SIM BII Umum atas nama Yusran, dan kendaraan yang Saksi kemudikan dilengkapi dengan STNK serta buku KIR, sebelum mengemudi, saksi telah memastikan kendaraan dalam kondisi baik dengan memeriksa panel lampu sein, lampu rem, kondisi rem, ban, tekanan angin, oli mesin, dan air radiator;
- Bahwa Saksi memberikan santunan kepada keluarga Korban sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC, 1 (satu) unit STNKB mobil barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC, dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Yusran No.SIM 16438911000026; adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Hamsar Hanani Bin Alm. H. Jarni** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Bangunan Hikmah tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa yang bekerja di Toko Bangunan Hikmah mengangkut dan menata sekitar 88 (delapan puluh delapan) batang besi ke mobil Pick Up L300 KT 8416 NV atas permintaan konsumen. Besi tersebut Terdakwa letakkan di bak belakang mobil dengan posisi menjulang ke depan sekitar 1,5 (satu setengah) meter melewati kepala kabin, dan sekitar 1 (satu) meter

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi bak belakang, dengan tujuan agar besi tidak tergelincir ke belakang. Pada saat itu, mobil terparkir menghadap ke jalan, sehingga muatan besi yang berada di atas kabin menjorok ke badan jalan sejauh sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa besi tersebut rencananya akan di bawa Ke Perum Kehutanan di Jalan Kadrie Oening Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara benturan sepeda motor yang terjatuh dan terseret, lalu Saksi keluar toko dan melihat Korban terjatuh di dekat mobil barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC, kemudian Saksi menghubungi ambulans terdekat dan meminta karyawan untuk membantu Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kendaraan mobil beban Pickup L300 KT 8416 NV, 1 (satu) lembar STNKB mobil beban Pickup L300 KT 8416 NV, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor mobil beban Pickup L300 KT 8416 NV, dan 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 (delapan) meter adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 019/IKFMC-TU.2/X/2024 tanggal, 17 Oktober 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki bernama M. Taufik Nur Hadi, Usia 27 (dua puluh tujuh tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka Terbuka pada lipat paha kiri sampai buah zakar akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, puncak bahu sebelah kiri, lengan kanan bawah bagian belakang, punggung tangan kanan, lutut kiri; akibat kekerasan tumpul, luka memar pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, dada sampai perut, lengan kanan bawah bagian belakang, lipat paha sampai tungkai atas kanan bagian depan, lipat paha kiri; akibat kekerasan tumpul, Patah tulang pada: tulang iga kanan dan kiri, tulang punggung bagian bawah, lengan kiri atas; akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa yang bekerja di Toko Bangunan Hikmah mengangkut dan menata sekitar 88 (delapan puluh delapan) batang besi ke mobil Pick Up L300 KT 8416 NV





atas permintaan konsumen. Besi tersebut Terdakwa letakkan di bak belakang mobil dengan posisi menjulang ke depan sekitar 1,5 (satu setengah) meter melewati kepala kabin, dan sekitar 1 (satu) meter melebihi bak belakang, dengan tujuan agar besi tidak tergelincir ke belakang. Pada saat itu, mobil terparkir menghadap ke jalan, sehingga muatan besi yang berada di atas kabin menjorok ke badan jalan sejauh sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa sadar bahwa keadaan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil hendak memajukan mobil tersebut tetapi tidak jadi karena melihat sepeda motor Honda PCX hitam dengan plat nomor KT 6639 CAT melaju dari arah Tenggaraong menuju simpang Suryanata. Terdakwa juga melihat Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC datang dari arah yang sama. Mobil Barang Tractor Head Isuzu tersebut berada di depan sepeda motor, sedangkan sepeda motor berada di sebelah kiri belakang truk dan berusaha mendahului;
- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa mendengar suara motor yang membentur besi yang Terdakwa muat di mobil. Setelah mendengar suara itu, Terdakwa menoleh dan melihat sepeda motor Korban menabrak bagian samping sebelah kiri Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC. Akibatnya, Korban terjatuh ke bawah kolong dan terlindas oleh ban Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- Bahwa melihat Korban tergeletak di jalan, Terdakwa menghubungi ambulan At-Taufiq yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian Korban di bantu oleh warga sekitar di bawa ke rumah sakit menggunakan ambulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman mengemudi mobil selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah 4 (empat) bulan bekerja sebagai sopir di Toko Bangunan Hikmah;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang santunan kepada Keluarga Korban sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan mobil beban Pick Up L300 KT 8416 NV;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil beban Pick Up L300 KT 8416 NV;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil beban L300 KT 8416 NV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Ahmad Sulihin No.SIM : 981117150001;
- 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 meter;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Yusran No.SIM : 16438911000026;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama M. Taufik Nur Hadi No. SIM : 17159711000744;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa yang bekerja di Toko Bangunan Hikmah mengangkut dan menata sekitar 88 (delapan puluh delapan) batang besi ke mobil Pick Up L300 KT 8416 NV atas permintaan konsumen. Besi tersebut Terdakwa letakkan di bak belakang mobil dengan posisi menjulang ke depan sekitar 1,5 (satu setengah) meter melewati kepala kabin, dan sekitar 1 (satu) meter melebihi bak belakang, dengan tujuan agar besi tidak tergelincir ke belakang. Pada saat itu, mobil terparkir menghadap ke jalan, sehingga muatan besi yang berada di atas kabin menjorok ke badan jalan sejauh sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa sadar bahwa keadaan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil hendak memajukan mobil tersebut tetapi tidak jadi karena melihat sepeda motor Honda PCX hitam dengan plat nomor KT 6639 CAT melaju dari arah Tenggara menuju simpang Suryanata. Terdakwa juga melihat Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC datang dari arah yang sama. Mobil Barang Tractor Head Isuzu tersebut berada di depan sepeda motor, sedangkan sepeda motor berada di sebelah kiri belakang Mobil barang dan berusaha mendahului;
- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa mendengar suara motor yang membentur besi yang Terdakwa muat di mobil. Setelah mendengar suara itu, Terdakwa menoleh dan melihat sepeda motor Korban menabrak bagian samping sebelah kiri Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC. Akibatnya, Korban terjatuh ke bawah kolong dan terlindas oleh ban Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Korban tergeletak di jalan, Terdakwa menghubungi ambulan At-Taufiq yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian Korban di bantu oleh warga sekitar di bawa ke rumah sakit menggunakan ambulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman mengemudi mobil selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah 4 (empat) bulan bekerja sebagai sopir di Toko Bangunan Hikmah;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang santunan kepada Keluarga Korban sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Endang Susilawati telah menerima Santunan dari Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi Yusran sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Plat KT 6639 CAT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Plat KT 6639 CAT; 1 (satu) lembar SIM C atas nama M. Taufik Nur Hadi No.SIM: 17159711000744 adalah milik Korban;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC, 1 (satu) unit STNKB mobil barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC, dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Yusran No.SIM 16438911000026; adalah milik Saksi Yusran;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kendaraan mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV, 1 (satu) lembar STNKB mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV, dan 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 (delapan) meter adalah milik Saksi Hamsar Hanani;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 019/IKFMC-TU.2/X/2024 tanggal, 17 Oktober 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahrane, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki bernama M. Taufik Nur Hadi, Usia 27 (dua puluh tujuh tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka Terbuka pada lipat paha kiri sampai buah zakar akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, puncak bahu sebelah kiri, lengan kanan bawah bagian belakang, punggung tangan kanan, lutut kiri; akibat kekerasan tumpul, luka memar pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, dada sampai perut, lengan kanan bawah bagian belakang, lipat paha sampai tungkai atas kanan bagian depan, lipat paha kiri; akibat kekerasan tumpul, Patah tulang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pada: tulang iga kanan dan kiri, tulang punggung bagian bawah, lengan kiri atas; akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang";
- Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia".

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang".**

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Sulihin Bin Agus di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah



setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang “kelalaian” yaitu Schuld atau Culpā menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian) ; dan
2. *Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;

Menimbang bahwa unsur atau faktor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut (mutlak) untuk adanya kelalaian (*schuld*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati-hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*) kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) ;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa yang bekerja di Toko Bangunan Hikmah mengangkut dan menata 88 (delapan puluh delapan) batang besi ke mobil Pick Up L300 KT 8416 NV atas permintaan konsumen. Besi tersebut Terdakwa letakkan di bak belakang mobil dengan posisi menjulang ke depan sekitar 1,5 (satu setengah) meter melewati kepala kabin, dan sekitar 1 (satu) meter melebihi bak belakang, dengan tujuan agar besi tidak tergelincir ke belakang. Pada saat itu, mobil terparkir menghadap ke jalan, sehingga muatan besi yang berada di atas kabin menjorok ke badan jalan sejauh sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa sadar bahwa keadaan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil hendak memajukan mobil tersebut tetapi tidak jadi karena melihat sepeda motor Honda PCX





hitam dengan plat nomor KT 6639 CAT melaju dari arah Tenggara menuju simpang Suryanata. Terdakwa juga melihat Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC datang dari arah yang sama. Mobil Barang Tractor Head Isuzu tersebut berada di depan sepeda motor, sedangkan sepeda motor berada di sebelah kiri belakang truk dan berusaha mendahului;

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa mendengar suara motor yang membentur besi yang Terdakwa muat di mobil. Setelah mendengar suara itu, Terdakwa menoleh dan melihat sepeda motor Korban menabrak bagian samping sebelah kiri Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC. Akibatnya, Korban terjatuh ke bawah kolong dan terlindas oleh ban Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa hendak memindahkan mobil pick-up L300 KT 8416 NV setelah menata muatan besi yang diletakkan di bak belakang mobil dengan posisi menjulang ke depan sekitar 1,5 (satu setengah) meter melewati kepala kabin, dan sekitar 1 (satu) meter melebihi bak belakang sehingga muatan besi yang berada di atas kabin menjorok ke badan jalan sejauh sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa meletakkan besi di mobil pick-up tidak memperhatikan standar keselamatan, sehingga besi menjulur ke depan sejauh 1,5 meter dan ke badan jalan sejauh 1 meter, dan Terdakwa sadar bahwa keadaan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk memastikan bahwa posisi parkir dan muatan kendaraan tidak mengganggu atau membahayakan lalu lintas sebelum kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut besi yang menjulur ke badan jalan sejauh 1 meter menjadi penyebab awal kecelakaan karena sepeda motor Korban menabrak besi tersebut saat mencoba mendahului. Benturan dengan besi tersebut membuat sepeda motor kehilangan kendali sebelum menabrak bagian samping sebelah kiri Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC yang mengakibatkan Korban terjatuh ke bawah kolong dan terlindas oleh ban Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”.**



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kematian korban adalah akibat dari luka-luka yang terjadi karena kecelakaan tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 019/IKFMC-TU.2/X/2024 tanggal, 17 Oktober 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki bernama M. Taufik Nur Hadi, Usia 27 (dua puluh tujuh tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka Terbuka pada lipat paha kiri sampai buah zakar akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, puncak bahu sebelah kiri, lengan kanan bawah bagian belakang, punggung tangan kanan, lutut kiri; akibat kekerasan tumpul, luka memar pada: rahang bawah sebelah kanan sampai ke leher, dada sampai perut, lengan kanan bawah bagian belakang, lipat paha sampai tungkai atas kanan bagian depan, lipat paha kiri; akibat kekerasan tumpul, Patah tulang pada: tulang iga kanan dan kiri, tulang punggung bagian bawah, lengan kiri atas; akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
- 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Hamsar Hanani selaku pemilik;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nam Ahmad Sulihin No.SIM : 981117150001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Yusran No.SIM : 16438911000026;

Dikembalikan kepada Saksi Yusran selaku pemilik;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama M. Taufik Nur Hadi No.SIM : 17159711000744.

Dikembalikan kepada Korban selaku pemilik melalui Saksi Endang Susilawati sebagai ahli waris Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang di persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga Korban dan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Sulihin Bin Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit kendaraan mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
  - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil beban PickUp L300 KT 8416 NV;
  - 88 (delapan puluh delapan) batang besi bangunan ukuran 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Hamsar Hanani selaku pemilik;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Ahmad Sulihin No.SIM : 981117150001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Barang Tractor Head Isuzu L 8041 UUC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Yusran No.SIM : 16438911000026;

Dikembalikan kepada Saksi Yusran selaku pemilik;

- 1 (satu) unit Ran sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda PCX KT 6639 CAT;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama M. Taufik Nur Hadi No.SIM : 17159711000744.

Dikembalikan kepada Korban selaku pemilik melalui Saksi Endang Susilawati sebagai ahli waris Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Lili Evelin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum**

**TEOPILUS PATIUNG S.H., M.H.**

Ttd

**LILI EVELIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)